



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Airlangga No. 36 Mataram - Kode Pos 83126 - Telp.(0370) 631722, 635690
Fax. 635690 - Email : diskopntb@gmail.com Website : www.diskop.ntbprov.go.id

M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 835 / 65.4 / Diskop UKM / 2022

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
DAN
PADA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk memudahkan dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Tim Pengarah dan Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8.. Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Tim Pengarah dan Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi urusan reformasi birokrasi;
 - b. Melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada Tanggal : 1 April 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



AHMAD MASYHURI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690116 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 835 / 65.4 / Diskop UKM / 2022
Tanggal : 1 April 2022

**TIM PENGARAH DAN PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
DAN PADA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pembinaan UKM	Koordinator	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Koperasi	Koordinator	
5.	Kepala Bidang Pengawasan	Koordinator	
6.	Kepala Bidang Fasilitas Permodalan dan Simpan Pinjam	Koordinator	
7.	Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi UKM	Koordinator	
8.	Kasubbag Umum	Anggota	
9.	Kasubbag Tata Usaha – UPTD Balai Diklat KUKM Provinsi NTB	Anggota	
10.	Fungsional Perencana	Anggota	Kamaruddin, S.Sos, MH
11.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	B.Nurlaili Indra Dewi, SE., MM
12.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota	Rositah, SE


KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
AHMAD MASYHURI, SH
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19690116 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 835 / 65.4 / Diskop UKM / 2022
Tanggal : 1 April 2022
Tentang :

Tim Pengarah dan Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Ahmad Masyhuri, SH
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	Muhammad Fauzan, S.Ag., M.Pd
3.	Kepala Bidang Pembinaan UKM	Koordinator	Dr. Lalu Basuki Rahman, S.Pd., M.Pd
4.	Kepala Bidang Pembinaan Koperasi	Koordinator	Drs. H. Muksin, MM
5.	Kepala Bidang Pengawasan	Koordinator	Irine Silviani, SP., MM
6.	Kepala Bidang Fasilitas Permodalan dan Simpan Pinjam	Koordinator	Drs. Muhammad Saroji, M. Si
7.	Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi UKM	Koordinator	Ni Gusti Ayu Widiarti Winata, SE., ME
8.	Kasubbag Umum	Anggota	Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
9.	Kasubbag Tata Usaha – UPTD Balai Diklat KUKM Provinsi NTB	Anggota	Mahmud, S.Adm
10.	Fungsional Perencana	Anggota	Kamaruddin, S.Sos, MH
11.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	B.Nurlaili Indra Dewi, SE., MM
12..	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota	Rositah, SE